

## BAB V HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Seperti yang telah dikemukakan dalam bagian sebelumnya, studi ini menggunakan 9 (sembilan) responden yang terdiri dari pihak-pihak yang berkaitan langsung (*stakeholders*) dengan masalah penanganan PKL di Kota Administrasi Jakarta Utara. Adapun *stakeholders* yang dimaksud meliputi : aparat pemerintah (Walikota Jakarta Utara, Bagian Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko), Suku Dinas Koperasi, UKMK, dan Perdagangan), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Komisi B DPRD DKI Jakarta), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (Forum Antar Warga Kota Jakarta (FAKTA)), pengusaha, akademisi, dan Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Utara. Jawaban dari masing-masing *stakeholders* tersebut, secara rinci dapat dilihat dalam **Lampiran 2**.

### 5.1. Analisis AHP Strategi Penanganan PKL Di Kota Administrasi Jakarta Utara

Sesuai dengan hirarki yang telah disusun, maka pada level pertama dilakukan analisis berbagai faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan strategi penanganan PKL di Kota Administrasi Jakarta Utara. Hasil perhitungan matriks *pairwise* dari 9 (sembilan) jawaban responden dengan metode perhitungan *geometric mean*, dapat dilihat pada **Tabel 5.1**.

**Tabel 5.1**  
**Matriks *Pairwise* Faktor Yang Dipertimbangkan**  
**Dalam Penentuan Strategi Penanganan PKL**

Faktor	Ekonomi	Sosial	Lingkungan	Tata Ruang	Ketertiban Umum
Ekonomi	1,000	0,761	2,006	2,123	0,945
Sosial	1,314	1,000	2,633	2,419	0,937
Lingkungan	0,499	0,380	1,000	0,693	0,405
Tata Ruang	0,471	0,413	1,442	1,000	0,699
Ketertiban Umum	1,058	1,067	2,466	1,430	1,000
<b>Jumlah</b>	4,342	3,622	9,547	7,665	3,986

Sumber: Hasil Pengolahan, 2010

Matriks tersebut menunjukkan tingkat kepentingan setiap faktor terhadap faktor lainnya. Hasil perhitungan menemukan bahwa besarnya koefisien Faktor Ekonomi terhadap Faktor Lingkungan sebesar 2,006, dan terhadap Faktor Tata Ruang sebesar 2,123, yang menggambarkan bahwa responden (*stakeholders*) menganggap Faktor Ekonomi merupakan aspek yang lebih penting bila dibandingkan dengan Faktor Lingkungan dan Faktor Tata Ruang. Namun Faktor Ekonomi menjadi kurang penting jika dibandingkan dengan Faktor Sosial dan Faktor Ketertiban Umum, dengan nilai koefisien sebesar 0,761 dan 0,945.

Sedangkan nilai koefisien terbesar dimiliki oleh Faktor Sosial jika dibandingkan dengan Faktor Lingkungan, yaitu sebesar 2,633. Hal ini menunjukkan bahwa Faktor Sosial merupakan aspek yang sangat penting bila dibandingkan dengan Faktor Lingkungan. Disamping itu, koefisien Faktor Sosial terhadap Faktor Tata Ruang juga cukup besar, yaitu 2,419. Besarnya koefisien Faktor Ketertiban Umum terhadap Faktor Lingkungan sebesar 2,466, menunjukkan Faktor Ketertiban Umum juga lebih penting dari Faktor Lingkungan. Secara umum responden menganggap bahwa Faktor Ekonomi, Faktor Sosial dan Faktor Ketertiban Umum merupakan aspek yang lebih penting dibandingkan dengan Faktor Lingkungan dan Faktor Tata Ruang.

Setelah diperoleh matriks *pairwise* seperti dalam **Tabel 5.1**, selanjutnya dilakukan pengujian konsistensi jawaban dengan menghitung rasio konsistensi (*consistency ratio/CR*), dengan terlebih dahulu mencari nilai *lambda* yang diperoleh dari nilai rata-rata konsistensi vector. Hasil perhitungan level pertama, didapatkan nilai *lambda* sebesar 5,039, maka dengan menggunakan persamaan **4.1**, dengan  $n = 5$ , didapatkan indeks inkonsistensi (*CI*) sebesar 0,0099.

$$CI = \frac{(\lambda - n)}{(n - 1)} = \frac{(5,039 - 5)}{(5 - 1)} = 0,0099$$

Selanjutnya dengan menggunakan persamaan **4.2**, dengan indeks random (*RI*) sebesar 1,12, maka didapatkan rasio konsistensi (*CR*) sebesar 0,0088 atau 0,88 persen, atau masih dibawah batas toleransi, yaitu 10 persen.

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0,0099}{1,12} = 0,0088$$

Dengan demikian jawaban responden dianggap konsisten dan dapat dapat disusun matriks *priority vector*. Hasil perhitungan matriks *priority vector* untuk faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan strategi penanganan PKL di Kota Administrasi Jakarta Utara ditunjukkan dalam **Tabel 5.2**. Nilai dari tiap elemen yang dihasilkan menunjukkan prioritas preferensi responden terhadap elemen yang lain. Perhitungan dilanjutkan untuk nilai rata-rata baris dari matriks *priority vector* tersebut yang merupakan nilai bobot prioritas lokal (*local priority*) dari tiap faktor.

**Tabel 5.2**  
**Matriks *Priority Vector* Faktor Yang Dipertimbangkan**  
**Dalam Penentuan Strategi Penanganan PKL**

Faktor	Ekonomi	Sosial	Lingkungan	Tata Ruang	Ketertiban Umum	Jumlah	Bobot
Ekonomi	0,230	0,210	0,210	0,277	0,237	1,164	0,233
Sosial	0,303	0,276	0,276	0,316	0,235	1,405	0,281
Lingkungan	0,115	0,105	0,105	0,090	0,102	0,517	0,103
Tata Ruang	0,108	0,114	0,151	0,130	0,175	0,680	0,136
Ketertiban Umum	0,244	0,295	0,258	0,187	0,251	1,234	0,247

Sumber: Hasil Pengolahan, 2010

Hasil penghitungan matriks *priority vector* faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan strategi penanganan PKL, menunjukkan bahwa Faktor Sosial menjadi faktor/aspek yang paling penting untuk dipertimbangkan dalam menangani PKL di Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan bobot sebesar 28,1 persen. Faktor prioritas kedua yang juga memiliki bobot cukup tinggi adalah Faktor Ketertiban Umum yang memiliki bobot 24,7 persen, disusul oleh Faktor Ekonomi yang memiliki bobot 23,3 persen. Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama memiliki bobot lebih dari 20 persen (secara rata-rata untuk kelima faktor), hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebutlah yang memiliki prioritas tinggi dalam penanganan PKL di Kota Administrasi Jakarta Utara. Sedangkan Faktor Tata Ruang dan Faktor Lingkungan masing-masing memiliki bobot yang cukup rendah (dibawah rata-rata 20 persen), dengan bobot masing-masing 13,6 persen dan 10,3 persen.

**Tabel 5.3**  
**Bobot *Level* Pertama Faktor Yang Dipertimbangkan**  
**Dalam Penentuan Strategi Penanganan PKL**

Faktor/Aspek	Bobot	Peringkat
Sosial	0.281	1
Ketertiban Umum	0.247	2
Ekonomi	0.233	3
Tata Ruang	0.136	4
Lingkungan	0.103	5

Sumber: Hasil Pengolahan, 2010

Dari **Tabel 5.3** menunjukkan bahwa menurut persepsi responden untuk menangani permasalahan PKL di Kota Adminditrasi Jakarta Utara, faktor yang paling penting adalah Faktor Sosial, yang mencakup peningkatan kualitas SDM, pembinaan sosial, kelembagaan, peningkatan kesadaran masyarakat, pengawasan dan penertiban penduduk serta keamanan lingkungan. Faktor ini menjadi penting, karena responden menganggap kualitas SDM yang baik, sangat berpengaruh dalam melakukan pembinaan dan penataan PKL. Disamping itu kesadaran masyarakat, pengawasan dan penertiban penduduk juga diperlukan untuk pengendalian laju urbanisasi, yang diketahui sebagai salah satu penyebab tumbuhnya usaha kaki lima.

Faktor Ketertiban Umum merupakan faktor penting kedua, karena responden menganggap bahwa pelunya ketegasan untuk mengendalikan tumbuhnya PKL. Faktor ini meliputi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peraturan ketertiban umum, dimana tidak semua PKL mengetahui dan memahami substansi dari aturan ketertiban umum di DKI Jakarta. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi yang meluas dan berkelanjutan. Disamping itu, perlu dilakukan pengawasan, penertiban dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketertiban umum dengan sanksi yang tegas, hal ini untuk menumbuhkan efek jera bagi para pelanggarnya. Pemberian sanksi ini perlu dilakukan secara dini dan konsisten oleh aparat (Satpol PP) terhadap PKL liar yang menempati trotoar dan badan jalan. Sedangkan untuk PKL resmi juga diperlukan pengaturan lokasi usaha agar jumlah

PKL yang ada tidak bertambah yang akan berdampak pada meluasnya penggunaan lahan (fasos/fasum).

Akses lokasi, permodalan, usaha baru, kualitas produk dan pemasaran, kemitraan, sarana dan prasarana serta manajemen usaha bagi para PKL, merupakan unsur penting dalam Faktor Ekonomi. Penentuan lokasi strategis tempat usaha dinilai sangat berperan penting dalam maju atau tidaknya usaha PKL. Lokasi yang dimaksud adalah lokasi dengan potensi pasar yang cukup besar dan memiliki tingkat aksesibilitas (baik kedekatan jarak/waktu tempuh maupun kemudahan moda transportasi) yang sangat baik. Sedangkan permodalan, sarana dan prasarana serta manajemen usaha dimaksudkan untuk pengembangan usaha menjadi lebih baik atau meningkatkan kapasitasnya. Akses kemitraan dan pemasaran diperlukan sebagai transfer informasi dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.

Faktor Tata Ruang memiliki unsur relokasi tempat usaha, peningkatan kesadaran masyarakat, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan tata ruang, menjadi faktor penting berikutnya. Kecenderungan PKL memanfaatkan ruang kota/ruang terbuka hijau seperti taman kota, bertentangan dengan Perda DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999. Hal ini disebabkan karena tidak diatur secara khusus tentang kawasan yang diperuntukkan bagi usaha kaki lima. Keberadaan PKL tersebut akan membawa pengaruh negatif terhadap rencana tata ruang yang ada, khususnya berimbas pada kebersihan dan keindahan lingkungan di lokasi PKL, yang menjadi unsur Faktor Lingkungan.

Selanjutnya prosedur perhitungan bobot pada level kedua dilakukan perhitungan yang sama dengan prosedur perhitungan pada level pertama. Setelah diketahui bobot level pertama dan bobot level kedua, maka langkah selanjutnya adalah menghitung bobot nilai final yang merupakan perkalian antara bobot nilai pada level pertama dengan bobot nilai pada level kedua. Dari **Tabel 5.4** memperlihatkan nilai bobot faktor pada level pertama dan nilai bobot faktor pada level kedua sesuai dengan struktur hirarki strategi penanganan PKL di Kota Administrasi Jakarta Utara.

**Tabel 5.4**  
**Bobot *Level Pertama* dan *Level Kedua* Strategi Penanganan PKL**

Level Pertama		Level Kedua	Bobot	Bobot Final
Faktor Ekonomi	0,233	Peningkatan Akses Permodalan	0,164	0,038
		Peningkatan Akses Pemasaran	0,069	0,016
		Perbaikan Manajemen Usaha	0,055	0,013
		Peningkatan Kualitas Produk	0,143	0,033
		Peningkatan Sarana & Prasarana Usaha	0,120	0,028
		Kemitraan Antar Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Besar	0,065	0,015
		Penentuan Lokasi Strategis Tempat Usaha	0,305	0,071
		Pemberian Akses Terhadap Jenis Usaha/Pekerjaan Baru	0,078	0,018
Faktor Sosial	0,281	Peningkatan Kualitas SDM	0,130	0,037
		Pembinaan/Advokasi Sosial Terhadap PKL	0,176	0,049
		Penguatan Kelenbagaan/Pengorganisasian/Asosiasi PKL	0,072	0,020
		Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Peraturan Kependudukan	0,219	0,061
		Peningkatan Keamanan Lingkungan	0,210	0,059
		Peningkatan Pengawasan Terhadap Penduduk Pendetang	0,095	0,027
		Penertiban Terhadap Penduduk Pendetang	0,099	0,028
Faktor Lingkungan	0,103	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kebersihan Lingkungan	0,365	0,038
		Peningkatan Pengawasan Terhadap Kebersihan Lingkungan	0,113	0,012
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebersihan Lingkungan	0,283	0,029
		Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kebersihan Lingkungan	0,238	0,025
Faktor Tata Ruang	0,136	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Peraturan Penataan Ruang	0,201	0,027
		Peningkatan Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Ruang Kota	0,144	0,020
		Relokasi/Perataan Tempat Usaha	0,415	0,056
		Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata Ruang	0,241	0,033
Faktor Ketertiban Umum	0,247	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Peraturan Ketertiban Umum	0,278	0,069
		Penertiban Terhadap Kegiatan Usaha PKL	0,082	0,020
		Peningkatan Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha PKL	0,130	0,032
		Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketertiban Umum	0,220	0,054
		Pengendalian/Penbatasan/Pengurangan PKL Dalam Satu Lokasi	0,102	0,025
		Pengaturan Waktu Usaha PKL	0,188	0,046

Sumber: Hasil Pengolahan, 2010

Faktor Ekonomi memiliki delapan variabel dengan bobot masing-masing, yaitu peningkatan akses permodalan dengan bobot sebesar 16,4 persen, peningkatan akses pemasaran sebesar 6,9 persen, perbaikan manajemen usaha sebesar 5,5 persen, peningkatan kualitas produk sebesar 14,3 persen, peningkatan sarana dan prasarana usaha sebesar 12 persen, kemitraan antar UMKM dan besar sebesar 6,5 persen, penentuan lokasi strategis tempat usaha sebesar 30,5 persen dan pemberian akses terhadap jenis usaha/pekerjaan baru dengan bobot sebesar

7,8 persen. Alternatif penentuan lokasi strategis tempat usaha merupakan variabel yang sangat dominan dalam Faktor Ekonomi, hal ini terlihat dari bobot sebesar 30,5 persen.

Sedangkan Faktor Sosial terdiri atas peningkatan kualitas SDM dengan bobot sebesar 13 persen, pembinaan/advokasi sosial terhadap PKL sebesar 17,6 persen, penguatan kelembagaan/pengorganisasian/asosiasi PKL sebesar 7,2 persen, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peraturan kependudukan sebesar 21,9 persen, peningkatan keamanan lingkungan sebesar 21 persen, peningkatan pengawasan terhadap penduduk pendatang sebesar 9,5 persen, dan penertiban terhadap penduduk pendatang dengan bobot sebesar 9,9 persen. Dari tujuh variabel tersebut, alternatif peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peraturan kependudukan merupakan variabel yang paling penting dalam Faktor Sosial, dapat dilihat dari besarnya bobot yang mencapai 21,9 persen.

Faktor Lingkungan memiliki empat variabel dengan bobot masing-masing, yaitu peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dengan bobot sebesar 36,5 persen, peningkatan pengawasan terhadap kebersihan lingkungan sebesar 11,3 persen, peningkatan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan sebesar 28,3 persen, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kebersihan lingkungan dengan bobot sebesar 23,8 persen. Alternatif peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan merupakan variabel yang paling penting dalam Faktor Lingkungan, yaitu dengan bobot sebesar 36,5 persen.

Dalam Faktor Tata Ruang, alternatif relokasi/penataan tempat usaha merupakan variabel yang paling penting dibandingkan dengan variabel lainnya, dengan bobot sebesar 41,5 persen. Sedangkan bobot variabel lainnya yaitu, penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang sebesar 24,1 persen, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peraturan penataan ruang sebesar 20,1 persen, dan peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kota sebesar 14,4 persen.

Faktor lain dalam hirarki strategi penanganan PKL adalah Faktor Ketertiban umum yang tersusun atas enam variabel, yaitu peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peraturan ketertiban umum dengan bobot sebesar 27,8 persen, penertiban terhadap kegiatan usaha PKL sebesar 8,2 persen, peningkatan

pengawasan terhadap kegiatan usaha PKL sebesar 13 persen, penegakan hukum terhadap pelanggaran ketertiban umum sebesar 22 persen, pengendalian/pembatasan/pengurangan PKL dalam satu lokasi sebesar 10,2 persen, dan pengaturan waktu usaha PKL dengan bobot sebesar 18,8 persen. Dari enam variabel tersebut, alternatif peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peraturan ketertiban umum merupakan variabel yang paling penting dalam Faktor Ketertiban Umum, terlihat dari bobotnya sebesar 27,8 persen.

Untuk mengetahui konsistensi jawaban (*consistency ratio/CR*) pada level kedua, maka dilakukan perhitungan pengujian konsistensi seluruh jawaban dengan perhitungan yang sama pada perhitungan rasio konsistensi level pertama, seluruh hasil perhitungan tersebut dapat terlihat pada **Tabel 5.5**.

**Tabel 5.5**  
**Rasio Konsistensi (CR) Level Pertama Dan Level Kedua**

Kriteria		n	- n	n - 1	CI	RI	CR
Faktor	5,039	5	0,039	4	0,0099	1,12	0,0088
Faktor Ekonomi	8,065	8	0,065	7	0,0093	1,41	0,0066
Faktor Sosial	7,175	7	0,175	6	0,0292	1,32	0,0221
Faktor Lingkungan	4,155	4	0,155	3	0,0516	0,9	0,0573
Faktor Tata Ruang	4,061	4	0,061	3	0,0203	0,9	0,0226
Faktor Ketertiban Umum	6,177	6	0,177	5	0,0354	1,24	0,0285

Sumber: Hasil Pengolahan, 2010

Secara keseluruhan rasio konsistensi (CR) baik di level pertama dan level kedua memiliki nilai dibawah 10 persen. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden, secara rata-rata konsisten dalam menentukan pilihan-pilihan antara satu faktor dengan faktor yang lainnya, dalam menentukan strategi penanganan PKL di Kota Administrasi Jakarta Utara. Hal ini juga menunjukkan bahwa *stakeholders* yang dipilih dan digunakan dalam studi ini, benar-benar mengetahui dan memahami masalah dalam penentuan strategi penanganan PKL di Kota Administrasi Jakarta Utara.

Langkah berikutnya adalah menggabungkan hasil pembobotan dari faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penanganan PKL (level pertama) dengan hasil pembobotan dari alternatif-alternatif strategi yang ada dalam setiap

**Universitas Indonesia**

faktor/aspek (level kedua). Penggabungan dilakukan untuk mendapatkan bobot final (prioritas global), dengan cara mengalikan bobot level satu dan bobot level kedua. Hasil perhitungan bobot final dari strategi penanganan PKL di Kota Administrasi Jakarta Utara, secara lengkap dan diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil, dapat dilihat dalam **Tabel 5.6**.

**Tabel 5.6**  
**Bobot Final Strategi Penanganan PKL**

Alternatif Strategi	Bobot	Rangking
Penentuan Lokasi Strategis Tempat Usaha	0,071	1
Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Peraturan Ketertiban Umum	0,069	2
Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Peraturan Kependudukan	0,061	3
Peningkatan Keamanan Lingkungan	0,059	4
Relokasi/Penataan Tempat Usaha	0,056	5
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketertiban Umum	0,054	6
Pembinaan/Advokasi Sosial Terhadap PKL	0,049	7
Pengaturan Waktu Usaha PKL	0,046	8
Peningkatan Akses Permodalan	0,038	9
Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kebersihan Lingkungan	0,038	10
Peningkatan Kualitas SDM	0,037	11
Peningkatan Kualitas Produk	0,033	12
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata Ruang	0,033	13
Peningkatan Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha PKL	0,032	14
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebersihan Lingkungan	0,029	15
Peningkatan Sarana & Prasarana Usaha	0,028	16
Penertiban Terhadap Penduduk Pendetang	0,028	17
Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Peraturan Penataan Ruang	0,027	18
Peningkatan Pengawasan Terhadap Penduduk Pendetang	0,027	19
Pengendalian/Pembatasan/Pengurangan PKL Dalam Satu Lokasi	0,025	20
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kebersihan Lingkungan	0,025	21
Penertiban Terhadap Kegiatan Usaha PKL	0,020	22
Penguatan Kelembagaan/Pengorganisasian/Asosiasi PKL	0,020	23
Peningkatan Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Ruang Kota	0,020	24
Pemberian Akses Terhadap Jenis Usaha/Pekerjaan Baru	0,018	25
Peningkatan Akses Pemasaran	0,016	26
Kemitraan Antar Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Besar	0,015	27
Perbaikan Manajemen Usaha	0,013	28
Peningkatan Pengawasan Terhadap Kebersihan Lingkungan	0,012	29

Sumber: Hasil Pengolahan, 2010

Menurut persepsi responden, alternatif penentuan lokasi strategis tempat usaha sangat berpengaruh dalam penentuan strategi penanganan PKL, yaitu

**Universitas Indonesia**

dengan bobot nilai terbesar 7,1 persen, yang merupakan variabel pendukung dari Faktor Ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa karena memang faktor lokasi-lah yang dinilai sangat berperan penting oleh berbagai pihak dalam maju atau tidaknya perkembangan usaha di Kota Administrasi Jakarta Utara, baik itu usaha umum (formal) maupun usaha PKL (informal) khususnya. Rangking kedua adalah alternatif peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peraturan ketertiban umum yang merupakan variabel dari Faktor Ketertiban Umum, dengan bobot sebesar 6,9 persen. Hal ini menggambarkan bahwa persepsi responden lebih mengutamakan tindakan pembinaan hukum sebagai langkah pencegahan (tindakan preventif) dibandingkan dengan tindakan penertiban/penggusuran PKL (tindakan represif) yang seringkali berakhir dengan konflik kekerasan.

Alternatif peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peraturan kependudukan dan peningkatan keamanan lingkungan menjadi pilihan penting berikutnya, yaitu dengan bobot masing-masing sebesar 6,1 persen dan 5,9 persen, yang merupakan variabel dari Faktor Sosial. Hal ini menunjukkan bahwa responden menganggap masalah kependudukan menjadi *concern* utama dalam menangani permasalahan PKL di Kota Administrasi Jakarta Utara. Penyebab munculnya PKL atau sektor informal di perkotaan, khususnya di Kota Administrasi Jakarta Utara, salah satunya adalah masalah kependudukan, yaitu urbanisasi. Tingkat kesadaran dari masyarakat terhadap peraturan kependudukan di DKI Jakarta yang masih rendah, semakin meningkatkan intensitas proses terjadinya urbanisasi. Sedangkan kondisi keamanan lingkungan lokasi PKL, khususnya di Kota Administrasi Jakarta Utara, menurut persepsi responden masih sangat rendah, sehingga variabel ini juga menjadi pilihan yang penting.

Rangking selanjutnya adalah relokasi/penataan tempat usaha dengan bobot sebesar 5,6 persen, yang merupakan variabel dari Faktor Tata Ruang. Hal ini mungkin dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi/manfaat fasilitas dan ruang kota, dengan melakukan relokasi dan penataan lokasi PKL. Menurut hasil wawancara dengan responden, kebijakan penanganan PKL memang bertujuan untuk meminimalkan jumlah PKL, bahkan bila mungkin dihilangkan, dengan pemahaman mereka dapat meningkatkan usahanya dan masuk ke kegiatan

ekonomi skala usaha kecil (sektor formal). Sehingga fasilitas ruang kota (fasos-fasum) dapat dikembalikan fungsinya sebagaimana mestinya.

Alternatif peningkatan pengawasan terhadap kebersihan lingkungan adalah variabel terakhir yang dipilih oleh responden dalam strategi penanganan PKL, yang merupakan variabel dari Faktor Lingkungan, dengan bobot final sebesar 1,2 persen. Hal tersebut mungkin disebabkan karena pengawasan kebersihan lingkungan khususnya di lokasi PKL, bukan termasuk strategi yang dianggap efektif dalam penanganan PKL. Hal ini ditunjukkan dalam Faktor Lingkungan, responden lebih banyak memilih peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan atau dianggap paling efektif.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa menurut persepsi responden Faktor Ekonomi, Faktor Ketertiban Umum dan Faktor Sosial menjadi faktor terpenting dalam strategi penanganan PKL di Kota Administrasi Jakarta Utara, bila dibandingkan dengan faktor lainnya.

Apabila dilihat dari nilai bobot prioritasnya, maka dari 29 jenis alternatif strategi yang ada, terdapat 11 jenis alternatif yang nilai bobot prioritasnya di atas nilai rata-ratanya (yaitu 0,034). Karena nilai bobot prioritasnya di atas rata-ratanya, maka dapat dinyatakan bahwa strategi-strategi tersebutlah yang merupakan strategi dengan prioritas tinggi dalam penanganan PKL di Kota Administrasi Jakarta Utara. Secara lebih rinci, kesebelas alternatif dengan prioritas tinggi yang dimaksud tersebut dapat dilihat dalam **Tabel 5.7**.

Dari 11 jenis alternatif tersebut, terdapat 4 (empat) jenis alternatif strategi berasal dari pertimbangan Faktor Sosial, 3 (tiga) jenis strategi berasal dari pertimbangan Faktor Ketertiban Umum, 2 (dua) jenis alternatif strategi berasal dari pertimbangan Faktor Ekonomi, dan masing-masing 1 (satu) jenis alternatif strategi yang berasal dari pertimbangan Faktor Tata Ruang dan Faktor Lingkungan. Hal ini tentunya konsisten dengan hasil pembobotan dalam faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk penanganan PKL sebelumnya, dimana prioritasnya secara berurutan adalah Faktor Sosial, Faktor Ketertiban Umum, Faktor Ekonomi, Faktor Tata Ruang, dan Faktor Lingkungan.

**Tabel 5.7**  
**Alternatif Strategi Penanganan PKL**  
**Di Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Prioritas Tinggi\***

Alternatif Strategi	Prioritas Global	Peringkat Prioritas Global
Penentuan Lokasi Strategis Tempat Usaha	0.071	1
Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Peraturan Ketertiban Umum	0.069	2
Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Peraturan Kependudukan	0.061	3
Peningkatan Keamanan Lingkungan (dari Tindak Kriminalitas)	0.059	4
Relokasi/Penataan Tempat Usaha	0.056	5
Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Ketertiban Umum	0.054	6
Pembinaan/Advokasi Sosial (termasuk Kesehatan dan Agama) terhadap PKL	0.049	7
Pengaturan Waktu Usaha PKL	0.046	8
Peningkatan Akses Permodalan	0.038	9
Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Kebersihan dan Keindahan Lingkungan	0.038	10
Peningkatan Kualitas SDM	0.037	11

Sumber: Hasil Pengolahan, 2010

\*) Prioritas tinggi: Nilai Prioritas Global di atas rata-rata (0,034)

Alternatif strategi penanganan PKL tersebut, dari yang paling prioritas sampai yang terendah, menggambarkan tingkat kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan. Semakin besar bobot prioritas suatu strategi, maka semakin sulit juga pelaksanaannya, misalnya strategi yang menjadi prioritas utama adalah penentuan lokasi strategis bagi usaha PKL, strategi tersebut relatif sulit untuk dilaksanakan karena umumnya lokasi yang strategis yang ada di Kota Administrasi Jakarta Utara sudah ada yang menempati, khususnya usaha-usaha dengan skala menengah ke atas.

Sedangkan terkait dengan masalah ketertiban umum, kependudukan, kebersihan dan keindahan lingkungan, persepsi responden menganggap bahwa masalah tersebut dapat diatasi dengan efektif apabila tumbuh kesadaran dari masyarakat itu sendiri, tidak semata-mata mengandalkan peran pemerintah, dengan kata lain dibutuhkan kerjasama/partisipasi dari masyarakat. Dalam hal alternatif yang terkait dengan dominasi pemerintah meliputi penentuan lokasi strategis tempat usaha, relokasi/penataan tempat usaha, penegakkan hukum

**Universitas Indonesia**

terhadap pelanggaran ketertiban umum, dan pengaturan waktu usaha PKL menurut persepsi responden merupakan faktor penting dalam menangani PKL.

## 5.2. Beberapa Penyebab Kebijakan Tidak Efektif

Dalam pelaksanaan kebijakan untuk penanganan PKL di Kota Administrasi Jakarta Utara, Pemerintah Kota sudah melakukan berbagai kegiatan yang termasuk dalam prioritas strategi tersebut di atas, seperti : pembinaan PKL, penertiban, relokasi PKL dan bantuan modal melalui dana PPMK. Namun kebijakan-kebijakan tersebut dirasakan masih kurang efektif, hal ini dilihat dari masih banyak PKL yang berusaha di lokasi-lokasi tidak resmi. Dari hasil wawancara dengan responden unsur pemerintah dan data yang ada, kendala yang menyebabkan kebijakan kurang efektif antara lain karena terbatasnya anggaran yang tersedia, disamping itu Pemerintah Kota memang sudah menyusun berbagai rencana kegiatan untuk menangani PKL, namun masih terpusat di Sudin Koperasi, UMKM dan Perdagangan, padahal masalah PKL penyebarannya sangat luas dan dibutuhkan kerjasama antar instansi sampai ke tingkat Kelurahan.

Adapun beberapa penyebab terjadinya kurang-efektifan pelaksanaan strategi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a). Pelaksanaan strategi dan kebijakan sering dilakukan secara parsial, tidak terintegrasi secara baik antar instansi dan antar aspek/faktor. Contoh : hasil penertiban PKL liar yang dilaksanakan oleh Satpol PP tidak diketahui atau terdata di Sudin Koperasi, UMKM dan Perdagangan sebagai *leading sector* penanganan PKL. Contoh lainnya yaitu dana PPMK yang digulirkan melalui Kelurahan, yang telah dimanfaatkan oleh PKL sebagai bantuan modal, juga tidak diketahui/terdata di Sudin Koperasi, UMKM dan Perdagangan Jakarta Utara.
- b). Pemerintah dalam hal ini aparat ketertiban (Sudin Satpol PP) tidak konsisten dalam melaksanakan tugasnya, yaitu misalnya ketika jumlah PKL liar masih sedikit tidak ditertibkan dan baru ditertibkan ketika sudah banyak jumlahnya. Hal tersebut mengakibatkan munculnya kerusuhan atau konflik yang mengarah pada perlawanan secara fisik.

- c). Lokasi pengganti tidak strategis. Penentuan lokasi pengganti bagi PKL yang dianggap kurang strategis dan tepat, menjadi alasan utama mengapa para PKL tersebut kembali ke lokasi yang semula/liar. Dari data tahun 2005, sebanyak 64,99 persen pedagang tidak bersedia dengan kebijakan lokasi pengganti.
- d). Adanya tindakan penjualan lokasi resmi (*Black Market*) yang dilakukan oleh oknum pedagang dan oknum tertentu, dan mereka kemudian mencari lokasi lain untuk dijadikan lokasi resmi (mengkondisikan lokasi baru). Hal ini terbukti dari hasil evaluasi Sudin Koperasi UMKM & Perdagangan JU, bahwa banyak PKL resmi yang pemiliknya telah berganti tangan, dan sesuai hasil wawancara ternyata lokasi tersebut didapatkan dengan cara membeli dari pemilik lama/koordinator lapangan.
- e). Banyaknya penduduk pendatang (urbanisasi) di Kota Administrasi Jakarta Utara, yang kemudian masuk menjadi PKL baru, akibatnya munculah lokasi-lokasi PKL liar baru. Dari data tahun 2005, PKL yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta sebesar 33,35 persen.
- f). Belum adanya *master plan*/kebijakan teknis khusus pembinaan PKL di Provinsi DKI Jakarta pada umumnya dan Kota Administrasi Jakarta Utara pada khususnya. Hal ini menjawab, mengapa pelaksanaan kebijakan penanganan PKL dilakukan secara parsial.
- g). Kurangnya ketegasan/pemberian sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah (Perda), baik Perda terkait dengan lingkungan, kependudukan, tata ruang, dan ketertiban umum. Contoh : selama ini penertiban PKL yang sering dilakukan yaitu dengan cara menggusur, mengangkut/menyita, bahkan merusak gerobak/aset para pedagang, padahal sesuai Perda 8 Tahun 2007, sanksi tegas seharusnya diberikan kepada orang/pelakunya.
- h). Minimnya kesadaran masyarakat pada umumnya dan para PKL khususnya, terhadap berbagai peraturan yang berlaku terkait dengan lingkungan, kependudukan, tata ruang, dan ketertiban umum. Sebanyak 33,20 persen PKL menggunakan badan jalan, dan 21,84 persen PKL menggunakan trotoar sebagai lokasi usahanya.

- i). Kurangnya keterlibatan para *stakeholder* dalam penanganan PKL di Kota Administrasi Jakarta Utara. Dalam penyusunan program kegiatan penanganan PKL selama ini, masih menggunakan perspektif pemerintah, seharusnya seluruh *stakeholders* yang terkait ikut terlibat mulai dari tahap perencanaan.
- j). Kurangnya rasa percaya masyarakat umumnya dan para PKL khususnya, kepada pihak Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota, akibat stigma buruk yang melekat pada lembaga pemerintah selama ini. Seperti adanya oknum aparat yang melakukan pungutan liar namun keesokan harinya tetap ditertibkan, juga alasan penertiban untuk fasilitas kota namun realisasinya ternyata untuk kepentingan pihak swasta/pengusaha besar (mall).

### 5.3. Kebijakan Yang Perlu Dilakukan

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa kebijakan penanganan PKL yang ada masih kurang efektif, walaupun Pemerintah Kota telah melaksanakan beberapa strategi kebijakan penanganan PKL, namun hasil wawancara menemukan bahwa upaya kebijakan yang ada memang masih perlu ditingkatkan. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan terkait penanganan PKL, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1). Penentuan lokasi usaha bagi PKL
  - a). Dalam menentukan lokasi pengganti bagi PKL harus strategis, yaitu dengan mempertimbangkan beberapa hal yang meliputi :
    - Lokasi mudah dijangkau baik oleh pembeli maupun oleh pedagang itu sendiri.
    - Lokasi memang ramai pembeli/memiliki potensi daya beli yang tinggi.
    - Sewa tempat yang murah, bahkan jika mungkin menghapus segala bentuk pungutan dengan alasan apapun.
    - Sarana dan prasarana lokasi tersedia, seperti : listrik, sanitasi, sarana kebersihan, dan transportasi.
  - b). Melibatkan *stakeholders* dan masyarakat untuk mendapatkan dukungan dan legitimasi, sehingga tujuan yang diharapkan tercapai, antara lain :
    - Melibatkan pengurus RT/RW dan kelompok masyarakat setempat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan terkait PKL.

- Melibatkan pengusaha, APKLI, akademisi dan pedagang itu sendiri dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan terkait dengan penanganan PKL.
- c). Merupakan hasil keputusan bersama yang disepakati oleh seluruh *stakeholders*, maupun antar instansi di lingkungan Pemerintah Kota (seperti : Sudin Trantib, Sudin Kebersihan, Sudin Tata Kota, Camat, Lurah dan institusi terkait lainnya).
- 2). Pembinaan Hukum/peningkatan kesadaran masyarakat khususnya peraturan ketertiban umum, kependudukan, RTRW, dan kebersihan.
- a). Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan di seluruh Kelurahan sampai tingkat RW, bahkan di lokasi PKL itu sendiri.
- b). Bimbingan Hukum
- Membentuk kelompok masyarakat sadar hukum, sebagai wadah konsultasi bagi PKL.
  - Memberikan advokasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh PKL, seperti : masalah premanisme, adanya oknum-oknum yang memanfaatkan keberadaan PKL, dan masalah sosial lainnya.
- c). Sosialisasi peraturan-peraturan secara meluas, yang meliputi :
- Informasi peraturan melalui tatap muka, radio, televisi, surat kabar, brosur, pamflet dan lain sebagainya.
  - Kerjasama dengan provinsi/daerah lainnya, khususnya untuk mengatasi laju urbanisasi.
- d). Menumbuhkan dan mengembalikan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah, meliputi :
- Memberikan informasi pembangunan secara transparan dan melaksanakannya secara konsisten.
  - Menegakkan peraturan secara konsisten, dengan terlebih dahulu melakukan pembenahan internal terhadap aparat, misalnya : memberikan sanksi tegas terhadap aparat yang melakukan pungli dan pelanggaran disiplin lainnya.

### 3). Bantuan Modal

- a). Membuka akses permodalan dengan membentuk koperasi simpan pinjam di seluruh Kelurahan maupun di lokasi PKL.
- b). Membuka akses perbankan untuk pinjaman dengan bunga ringan dan tanpa agunan.
- c). Membuka akses sumber-sumber permodalan lainnya.

### 4). Peningkatan kualitas SDM, dilakukan dengan cara :

- a). Bimbingan teknis, yaitu dengan mengadakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan usaha dan penggunaan teknologi tepat guna.
- b). Penyuluhan untuk peningkatan keterampilan usaha.
- c). Membentuk kemitraan antar kelompok PKL maupun dengan pengusaha-pengusaha besar.

Hal lain seperti yang telah dilakukan pemerintah Thailand dapat menjadi contoh, yaitu komitmen pemerintah Thailand terhadap dominasi produk lokal di pasar Thailand rata-rata mencapai 90 % berasal dari dagangan PKL, terlebih pemerintah Thailand mencanangkan konsepsi "*One Village One Product*" (satu desa mempunyai satu produk unggulan) sejak tahun 2004, dan gencar dipromosikan di media massa termasuk ke CNN. Kebijakan tersebut mendorong gerakan peningkatan produktifitas dan membawa dampak pada peningkatan pendapatan pribadi dan pendapatan daerah. Hal lainnya yang juga dapat menjadi contoh, yaitu kebijakan yang dilakukan pemerintah Singapura dengan cara memberikan ijin resmi kepada semua PKL. Dimana pemerintah memiliki lembaga khusus yang bertugas memastikan bahwa tidak ada PKL yang tanpa ijin. Lembaga ini memainkan peran aktif dalam membina PKL, mulai dari pembangunan lokasi PKL beserta fasilitasnya, memastikan ketertiban dan kebersihan lingkungan, pendidikan dan pelatihan, sampai dengan masalah kesehatan dan gizi makanan. Faktanya selama 30 tahun terakhir, PKL telah membantu menjaga biaya hidup rendah untuk kebutuhan sehari-hari bagi pekerja rendahan, mahasiswa dan masyarakat miskin lainnya.

Solusi kebijakan tersebut di atas, khususnya mengenai keterlibatan *stakeholders* dan masyarakat umum lainnya, memerlukan payung hukum yang

diterbitkan oleh pemerintah daerah/kota. Hal ini dimaksudkan agar kewenangan dan tanggungjawab masing-masing elemen masyarakat lebih jelas. Disamping itu, pemerintah daerah ataupun Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara juga harus membuat *master plan*/kebijakan khusus penanganan PKL, agar fungsi dan tanggungjawab masing-masing instansi mulai dari tingkat Walikota sampai dengan tingkat Kelurahan lebih jelas, sehingga pelaksanaan kebijakan penanganan PKL dapat dilakukan secara sinergis.

